

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum

Nabila Jayadi, Rahmatia, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rahmatianjayadi@gmail.com

Abstract. Luhu Village is led by the Acting Village Head who was ordered by the Regional Government through the SBB Regent's Decree No 141-642 of 2022 to hold Village Head Elections. However, this order has not been implemented and has led to instability in government administration. Therefore the aims of this study are: 1) to find out the implementation of village head elections based on Law Number 6 of 2014 in Luhu Village linked to the Principle of Legal Certainty, and 2) to find out the factors causing the Acting Head of Luhu Village not to carry out village head elections Luhu based on SBB Regent Decree No 141-642 of 2022. This study uses a normative juridical approach, namely a study of the principles related to village head elections, with descriptive analysis research specifications, which describe the authority of the acting village head to organize village head elections based on Law No. 6 of 2014 concerning villages linked to the principle of legal certainty. Data collection techniques are carried out through library research and field research related to the topic of the problem as material for data analysis. The results of this study are: 1) The Acting Village Head has not complied with the order from the SBB Regent's Decree No 141-642 of 2022 to carry out the holding of Village Head Elections, where this is contrary to the Principle of Legal Certainty as the aim of Village regulation. 2) The factor causing the Village Head election in Luhu Village to not be held was due to differences of opinion between the Luhu Village community groups and also influenced by the lack of legal knowledge about village governance by the Luhu Village community. So that there are no preventive steps taken by the Village Government to synergize the holding of Village Head Elections.

Keywords: *Authority, Village Head Election, Principle of Legal Certainty*

Abstrak. Desa Luhu dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah melalui SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022 untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa. Namun perintah ini belum dilaksanakan dan menyebabkan adanya instabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui implementasi pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Luhu dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum, dan 2) untuk mengetahui faktor penyebab Penjabat Kepala Desa Luhu tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa Luhu berdasarkan SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu kajian terhadap kaidah-kaidah yang berkaitan Pemilihan Kepala Desa, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yang menggambarkan kewenangan Penjabat Kepala Desa untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan topik permasalahan sebagai bahan analisis data. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Penjabat Kepala Desa belum memenuhi perintah dari SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022 untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dimana hal tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai tujuan pengaturan Desa. 2) Faktor penyebab belum terlaksananya pemilihan Kepala Desa di Desa Luhu adalah karena adanya perbedaan pendapat antara golongan masyarakat Desa Luhu dan juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum tentang pemerintahan desa oleh masyarakat Desa Luhu. Sehingga tidak adanya langkah-langkah preventif yang dilakukan Pemerintah Desa untuk mensinergikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pemilihan Kepala Desa, Asas Kepastian Hukum*

A. Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Setelah amandemen UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diatur secara lebih rinci dalam BAB VI Pemerintahan Daerah, yang membahas tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen menyatakan: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan UUD 1945 tersebut, dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (7) UUD 1945, yaitu susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya penulis sebut UU Pemda. Dalam UU Pemda Pasal 20 Ayat (3), mengatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Pengaturan tentang Desa secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya penulis sebut UU Desa. Dalam UU Desa, dikatakan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta jajaran dibawahnya seperti perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memegang peran penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU Desa, bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa menjalankan hak, tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melaksanakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menumbuhkan jiwa gotong royong masyarakat desa sebagai pondasi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat Desa setempat, dengan pencalonan yang tidak menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung dan serentak, supaya terlaksana berdasarkan prinsip Demokrasi Rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa, terdapat beberapa hal yang menyebabkan lepasnya jabatan Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Desa, diantaranya adalah: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Selain itu, pemberhentian Kepala Desa disebabkan karena: a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

Selanjutnya, bahwa dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih maupun lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa. Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Menteri. Bupati/walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai

penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Berdasarkan hal tersebut, sebagai tindak lanjut penyelenggaraan hak konstitusional warga negara, maka secara teknis dibuatkan kebijakan guna mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dalam implementasinya, tatanan tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Huamual, tepatnya di Desa Luh. Penjabat Kepala Desa diperintahkan oleh Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa, tetapi dalam beberapa dekade tidak juga dilaksanakan.

Realita yang terjadi pada saat ini, Penjabat Kepala Desa Luh yang menduduki posisi sebagai Kepala Pemerintahan di Desa Luh, belum memenuhi salah satu tugas sebagaimana disebutkan pada Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-642 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Desa Luh Kecamatan Huamual, selanjutnya penulis sebut SK Bupati No 141-642 Tahun 2022, dimana Poin ke 2 (dua) Butir ke 1 (satu) berbunyi: “Bahwa dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa, maka ia harus melaksanakan tugas untuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa selama masa jabatannya”.

Padahal, sudah jelas ditegaskan tujuan pengaturan Desa dalam Pasal 4 Poin (b) UU Desa, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (7) dan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yaitu: memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, Asas kepastian hukum sebagai salah satu instrumen jaminan Hak Konstitusional pada negara hukum, dapat menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan, dan keadilan pada masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penelitian ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Desa Luh).” Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana implementasi pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Luh dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan Penjabat Kepala Desa tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Luh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-642 Tahun 2022?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini termasuk kedalam spesifikasi penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Spesifikasi deskriptif analitis berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti kemudian dianalisa dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mewawancarai (*interview*) pihak-pihak terkait.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Luhu Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum

Bahwa di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Penjabat Kepala Desa yang saat ini menduduki posisi sebagai Kepala Pemerintahan di Desa Luhu, tidak melaksanakan salah satu tugas sebagaimana disebutkan pada SK Bupati No 141-642 Tahun 2022, dimana Poin ke 2 (dua) Butir ke 1 (satu) mengatakan: “Bahwa dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa, maka ia harus melaksanakan tugas untuk memfasilitasi pemilihan Kepala Desa selama masa jabatannya”. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak mengatakan bahwa: (1) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Selain menetapkan Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pemilihan Kepala Desa.

Untuk itu, dalam pelaksanaannya di Desa Luhu yang dalam pemerintahannya dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa, dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Nomor 141 – 642 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kecamatan Huamual selanjutnya, penulis sebut SK Bupati SBB.

Penjabat Kepala Desa mempunyai kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan bersifat asli karena berasal dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022 dan UU Desa. Pada hakikatnya, kedudukan Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 46 Ayat (2) UU Desa bahwa: “Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Desa”. Kewenangan yang diperoleh Penjabat Kepala Desa Luhu harus dilaksanakan karena siapapun subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang disebutkan dalam peraturan itu.

Sebelum pemilihan Kepala Desa dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dikarenakan Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Desa yang tertuang dalam SK Bupati SBB, Penjabat Kepala Desa Luhu, Bapak Muhammad Yusran Payapo bersama dengan BPD kemudian menyelenggarakan Rapat Saniri Negeri untuk sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Bapak Akbar Suneth sebagai salah satu anggota BPD Negeri Luhu, bahwa rapat yang diselenggarakan ini bersifat terbuka dan dihadiri oleh seluruh masyarakat Desa Luhu. Akan tetapi, dalam penuturannya Bapak Akbar Suneth mengatakan bahwa rapat yang dilaksanakan berakhir dengan keributan dan kericuhan tanpa adanya keputusan rapat.

Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 24 UU Desa yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas tertib penyelenggara pemerintahan dan asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa Luhu bersama masyarakat Desa Luhu dalam tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa seharusnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan aksi-aksi yang anarkis. Sesuai dengan kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Desa Luhu dalam proses pelaksanaan tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa pada

akhirnya gagal terlaksana akibat adanya keributan dan kericuhan antar golongan masyarakat disebabkan pendapat yang berbeda. Dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan keributan dan kericuhan inilah yang menyebabkan sampai saat ini Penjabat Kepala Desa Luhu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang tertuang dalam SK Bupati SBB No 141-642 Tahun 2022 untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Hal ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Luhu masih belum menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai dengan Tujuan Pengaturan Desa yang tertuang dalam Pasal 4 Poin (b) UU Desa, yaitu: memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktor Penyebab Penjabat Kepala Desa Luhu Tidak Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Luhu Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 141-642 Tahun 2022.

1. Perbedaan Pendapat antara golongan Masyarakat Desa Luhu

Faktor pertama penyebab Penjabat Kepala Desa Luhu tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa Luhu adalah karena adanya dua pendapat yang berbeda diantara dua golongan masyarakat Desa Luhu. Dua pendapat yang berbeda diantaranya adalah: Pendapat pertama yang mendukung dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa untuk memilih Kepala Desa Definitif karena sudah terlalu lama dipimpin hanya oleh Penjabat Kepala Desa saja silih berganti.

Pendapat kedua yang menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan menghendaki Pemilihan Raja dengan alasan bahwa Desa Luhu adalah Negeri Adat bukan Desa biasa juga alasan bahwa jika Luhu melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka otomatis Negeri Luhu akan kehilangan hak asal-usulnya dan hak tradisionalnya berupa hak ulayat yang merupakan hak asli Negeri Luhu yang diwarisi dari Kerajaan Huamual.

Perbedaan pendapat tersebut tidak dapat ditemukan titik temunya karena Rapat Saniri yang dilaksanakan untuk pembahasan Pemilihan Kepala Desa terganggu oleh keributan dan kericuhan yang diduga berasal dari kelompok yang menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan menghendaki pelaksanaan Pemilihan Raja.

Penulis berpendapat bahwa belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Desa Adat atau Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang menjadi penyebab adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat, dan menjadi alasan terhambatnya Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Luhu, dimana sebagian masyarakat Desa Luhu sebenarnya mendukung keikutsertaan pada Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III Tahun 2022 dan sebagian masyarakat lagi lebih memilih pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Luhu/Raja melalui mekanisme Desa Adat.

Akan tetapi, menurut penulis apabila pemilihan Raja dilaksanakan maka akan menghasilkan Raja yang inkonstitusional. Oleh karena itu, menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat bersama DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan segera membahas dan mengesahkan Perda Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Penetapan Luhu sebagai Negeri/Desa Adat.

Untuk merubah status Desa menjadi Desa Adat harusnya melalui usul dari masyarakat Desa yang bersangkutan. Hal ini tercantum pada Pasal 100 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Bagian paling penting bagi eksistensi Desa Adat adalah tersedianya Pranata Adat masyarakat hukum adat Negeri Luhu. Pertanyaan yang tepat untuk diajukan adalah apakah pranata-pranata adat di Negeri Luhu sudah ada? Negeri Luhu secara historis dan empiris telah menerapkan pendekatan adat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa seharusnya fakta historis dan empiris tersebut didukung oleh adanya peraturan Negeri/Desa sebagai legitimasi atas fakta historis dan empiris yang dimaksud. Oleh karena itu, maka langkah bijak yang patut dilakukan adalah mempersiapkan dan menerbitkan peraturan-peraturan Desa Luhu sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan hak-hak adat masyarakat Desa Luhu.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa yang harus melaksanakan tugas menetapkan peraturan-peraturan desa mengenai pranata adat tersebut, dan pranata adat apa saja

yang harus ditetapkan? Pertanyaan ini sekaligus menjawab kegelisahan masyarakat Negeri Luhu untuk ikut atau menolak pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022.

Maka menurut penulis, masyarakat Desa Luhu bersama Pemerintah Desa Luhu harus segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa Luhu untuk memperoleh Kepala Desa Luhu yang defenitif agar Kepala Desa defenitif yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dan memenuhi hak masyarakat untuk mengubah tatanan Desa menjadi Desa Adat dengan tujuan untuk memastikan kesinambungan program pembangunan di Desa Luhu dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Luhu dapat berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa Luhu merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Desa yang pada akhirnya dengan keputusan bersama antara BPD dan masyarakat memutuskan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2022. Dengan harapan bahwa Kepala Desa yang terpilih nanti selain melaksanakan tugas Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ia juga harus membentuk dan menetapkan peraturan Desa mengenai Pranata Adat Negeri Luhu, yang harus dituntaskan paling lama 2 tahun setelah dilantik sebagai Kepala Desa Luhu.

2. Kurangnya Pengetahuan Hukum Tentang Pemerintahan Desa oleh Masyarakat Desa Luhu

Faktor kedua yang menjadi penyebab Penjabat Kepala Desa Luhu tidak melaksanakan pemilihan Kepala Desa Luhu adalah karena kurangnya pengetahuan hukum tentang pemerintahan Desa oleh masyarakat Desa Luhu. Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Di Desa Luhu, masih ada penduduk yang belum tamat Sekolah. Banyak juga penduduk yang menempuh Pendidikan Tinggi akan tetapi tidak tinggal dan menetap di Desa Luhu.

Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan pemerintahan Desa oleh masyarakat Desa Luhu menjadi penyebab adanya penolakan dari sebagian Masyarakat Adat yang tidak mau mengikuti pemilihan Kepala Desa gelombang III dengan alasan bahwa mereka hanya mau ikut apabila Desa Luhu telah ditetapkan sebagai Desa Adat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari salah satu laman berita Kabupaten SBB, bahwa sebagian masyarakat di SBB menilai, niat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar Pilkades, sama saja dengan ingin menghilangkan nilai atau gelar adat yang dimiliki semua Negeri.

Tidak ada dalam aturan manapun berkaitan dengan Desa yang mengatakan bahwa apabila suatu masyarakat adat mengikuti pemilihan Kepala Desa yang dasar hukumnya adalah hukum nasional maka masyarakat adat tersebut dicabut statusnya sebagai masyarakat adat beserta seluruh hak-haknya. Karena pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sudah dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sehingga penulis menilai pendapat kelompok yang menolak pemilihan Kepala Desa merupakan pendapat yang tidak berdasarkan pada hukum, melainkan di luar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Desa Luhu masih belum mengerti akan ketentuan peraturan pemerintahan Desa.

Selain itu, terhadap SK Bupati SBB Nomor 141-642 Tahun 2022 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Masyarakat Desa Luhu harus mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan permohonan untuk mengadili keputusan tersebut karena perintah dalam SK Bupati SBB tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan instabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. SK Bupati SBB tersebut harusnya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, agar kemudian Bupati dapat menarik SK tersebut dan mengeluarkan SK dengan kebijakan yang baru.

Pemerintah Desa Luhu dalam upaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa seharusnya dapat membuat langkah-langkah yang dapat mendukung penyelenggaraan demokrasi dengan membuat kebijakan ataupun ketentuan yang mutlak kepada masyarakat agar

masyarakat paham tentang pentingnya pemilihan Kepala Desa sebagai bentuk praktek demokrasi di tingkat Desa. Karena salah satu tugas dan fungsi utama dari lembaga Pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah “Pelayanan” dengan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah dilegitimasi oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut.

D. Kesimpulan

Implementasi pemilihan Kepala Desa di Desa Luhu belum berdasarkan Asas Kepastian Hukum, karena ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu ketentuan SK Bupati SBB mengenai perintah dari Bupati kepada Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa belum dipenuhi. Faktor penyebab belum terlaksananya pemilihan Kepala Desa di Desa Luhu adalah karena ada perbedaan pendapat antara golongan masyarakat Desa Luhu. Selain itu juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum tentang pemerintahan desa oleh masyarakat Desa Luhu.

Pemerintah Daerah diharapkan konsisten terhadap penetapan keputusan dengan implementasi SK Bupati SBB mengenai pemilihan Kepala Desa. Selain itu Pemerintah Daerah juga dapat memberikan sosialisasi hukum tentang ketentuan UU Desa yang berhubungan dengan Desa Adat. Kemudian terhadap Aparatur Pemerintahan Desa, dapat mempelajari dan memperhatikan ketentuan SK Bupati SBB sehingga dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa yang berkepastian hukum. Terhadap masyarakat Desa Luhu dapat meningkatkan kesadaran hidup berdemokrasi dengan musyawarah secara mufakat sehingga dapat terselenggaranya pemerintahan Desa yang berkepastian hukum dan bermaslahat.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Averus dan Dinda Alfina, "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa", Moderat, 2020.
- [2] Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan”, Jurnal Warta Edisi, 2019.
- [3] M Taufik dan Makarao Sarman, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.